

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202144527, 6 September 2021

Pencipta

Nama : **ARI WIDYATI PURWANTIASNING dan SAEFUL BAHRI**
Alamat : **JALAN BENDA NO 72 RT 007 RW 01 CIGANJUR JAGAKARSA
JAKARTA 12630, JAKARTA, DKI JAKARTA, 12630**
Kewarganegaraan : **Indonesia**

Pemegang Hak Cipta

Nama : **ARI WIDYATI PURWANTIASNING dan SAEFUL BAHRI**
Alamat : **JALAN BENDA NO 72 RT 007 RW 01 CIGANJUR JAGAKARSA
JAKARTA 12630, JAKARTA, DKI JAKARTA, 12630**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Jenis Ciptaan : **Arsitektur**
Judul Ciptaan : **KAJIAN PELESTARIAN KAWASAN BERSEJARAH DENGAN
PENDEKATAN PERSEPSI MASYARAKAT**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 4 Juli 2021, di Jakarta
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000293744

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Dr. Syarifuddin, S.T., M.H.
NIP.197112182002121001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.



KAJIAN PELESTARIAN KAWASAN BERSEJARAH DENGAN PENDEKATAN PERSEPSI MASYARAKAT

Peneliti:

Dr. Ari Widyati Purwantiasning, ST. MATRP

ari.widyati@umj.ac.id

Program Studi Arsitektur – Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Jakarta

Saeful Bahri, S.T., M.T.

saeful.bahri@umj.ac.id

Program Studi Teknik Elektro – Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Jakarta



PENDAHULUAN

Penetapan sebuah kawasan menjadi kawasan bersejarah, merupakan salah satu usaha pemerintah baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat dalam melestarikan peninggalan bersejarah di Indonesia. Kota Parakan sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Temanggung, merupakan kota kecil yang kemungkinan besar tidak dikenal semua orang di Indonesia, sampai pada akhirnya pada tahun 2015, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia melalui Piagam Komitmen Penataan Pelestarian Kota Pusaka 2015, menetapkan Parakan sebagai salah satu Kota Pusaka di Indonesia.

Parakan sebagai Kota Pusaka akan dikembangkan untuk keperluan pengembangan kota sebagai tempat wisata dan kota pendidikan. Dengan kegiatan pengembangan kota Parakan ini diharapkan akan memberikan dampak positif khususnya untuk masyarakat lokal yaitu meningkatkan perekonomian masyarakatnya.

Dengan penetapan Parakan sebagai kota pusaka, tentu ada pihak yang mendukung dan ada pula kontradiksi atau paradoks di dalam masyarakat tentang pemahaman mengenai pelestarian kawasan bersejarah serta cagar budayanya. Pada penelitian ini dikaji mengenai bagaimana tingkat pemahaman masyarakat tentang pelestarian kawasan sejarah yang nantinya akan berdampak bagi kelangsungan kegiatan pelestarian di kawasan bersejarah Parakan.

TUJUAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang pelestarian kawasan bersejarah dan cagar budaya dengan pendekatan persepsi masyarakat. Pendekatan ini dilakukan untuk mencari tahu seberapa jauh tingkat pemahaman masyarakat mengenai kawasan bersejarah dan cagar budaya. Pada akhir penelitian akan diketahui apakah ada kontradiksi atau paradoks di dalam masyarakat tentang pemahaman mengenai pelestarian kawasan bersejarah serta cagar budayanya.

METODE PENELITIAN

Dua pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah: **tradisi lisan** dan **persepsi masyarakat**. Dalam pendekatan tradisi lisan, kami mengumpulkan data melalui wawancara langsung dengan generasi langsung dari tokoh Parakan bernama KH Subuki. Pendekatan persepsi masyarakat dapat diperiksa menggunakan metode purposive sampling menggunakan 270 responden bervariasi dalam usia, latar belakang pendidikan dan status, mereka berasal dari Parakan, atau imigran dari kota lain. Dua jenis responden mewakili etnis, satu dari Daerah Kauman (Muslim dan Jawa) dan yang lainnya dari Daerah Pecinan (Khonghucu/Konfusianisme dan Cina).

HASIL

Sebanyak 40 responden diwawancarai dari generasi ketiga hingga kelima dengan mendistribusikan dan mengedarkan 270 kuesioner ke seluruh komunitas lokal di Parakan. Kami membagi kuesioner menjadi 50% untuk Daerah Pecinan dan 50% untuk Daerah Kauman. Kedua daerah diwakili oleh 50% laki-laki dan 50% perempuan. Usia responden didistribusikan secara acak menggunakan lima kelompok usia: <17 tahun; 17-21 tahun; 21-40 tahun; 40-55 tahun dan > 50 tahun.



Gambar 1 Lokasi enam situs bersejarah di Parakan

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010, kata "warisan" dapat didefinisikan sebagai objek individu, sekelompok objek, atau bagian dari objek yang berusia sekitar 50 tahun, atau telah mewakili gaya unik tertentu selama setidaknya 50 tahun dan dianggap sebagai objek dengan nilai sejarah, ilmiah atau budaya yang signifikan. Menurut definisi tersebut, situs warisan budaya di Parakan yang memiliki nilai signifikan dan berusia lebih dari 50 tahun meliputi:


1. Rumah Candi KH Subuki
2. Masjid Al Baroqah Bambu Runcing
3. Klenteng Hok Tek Tong
4. Stasiun Kereta Api Parakan
5. Jembatan Kali Galeh
6. Pasar Legi Parakan

Lokasi dari keenam situs bersejarah di Parakan tersebut diberikan dalam Gambar 1.

Hasil wawancara langsung menggunakan pendekatan tradisi lisan (Gambar 2) menunjukkan bahwa hampir semua 40 responden menyatakan bahwa dari enam situs cagar budaya, hanya dua yang sangat signifikan, yaitu Rumah Candi-Rumah KH Subuki dan Masjid Al Baroqah Bambu Runcing. Sekitar 100% responden bersedia melestarikan Rumah Candi KH Subuki dan Masjid Al Baroqah Bambu Runcing, karena di daerah ini kedua benda tersebut merupakan tempat yang memiliki nilai sejarah. Kedua situs tersebut mewakili sejarah Parakan sebagai kota Bambu Runcing, dan juga keduanya mewakili sejarah KH Subuki sebagai pendiri Bambu Runcing. Mereka sebagian besar mengatakan bahwa kedua situs ini mewakili gerakan KH Subuki dengan komunitas Muslim untuk melawan kekuatan kolonial.

Berdasarkan analisis hasil kuisisioner yang kami berikan, masyarakat lokal setempat di Kawasan Pecinan bersedia melestarikan semua warisan budaya yang mewakili era kolonial, seperti Stasiun Kereta Api Parakan, Jembatan Kali Galeh dan Pasar Legi Parakan. Mereka percaya bahwa peninggalan bersejarah itu harus dilestarikan sebagai warisan budaya, serta Klenteng Hok Tek Tong sebagai tempat suci bagi orang-orang Cina (100% setuju dengan mempertahankan empat situs warisan budaya ini).

Di sisi lain, dari masyarakat setempat di Kawasan Kauman, sekitar 60-77% responden bersedia melestarikan dan melestarikan tiga situs warisan budaya yang mewakili era kolonial, dengan sisanya, sekitar 23-40% menyatakan bahwa situs tersebut adalah pengingat dari era kolonial (kenangan buruk), sehingga mereka tidak layak untuk dilestarikan dan dilestarikan. Mereka menyatakan bahwa situs-situs yang tersisa, terutama yang mewakili sejarah era kolonial, merupakan kenangan buruk tentang era kolonial.



Gambar 1. Grafik Kemauan untuk Melakukan Kegiatan Konservasi dan Preservasi Cagar Budaya

KESIMPULAN

Dengan mengumpulkan informasi melalui tradisi lisan dan pendekatan persepsi masyarakat setempat, paradoks kota warisan, khususnya Parakan, dapat terungkap. Beberapa alasan di balik masalah ini telah didefinisikan sebagai hasil dari penelitian ini. Meskipun ada paradoks di kota warisan, isu-isu paradoks ini dapat diminimalkan jika pemerintah daerah bersedia mengambil beberapa inisiatif untuk mendorong masyarakat setempat untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang warisan budaya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini telah didanai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Jakarta oleh Surat Keputusan Rektor No. 189 / R-UMJ / VII / 2021. Kami berterima kasih kepada Nata Parakan Luwes (NPL) sebagai Organisasi Non-Pemerintah yang membantu kami dalam penelitian ini.